



P E N E T A P A N

Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Ruth Armelia Waryanti Tampubolon, bertempat tinggal di Villa Mas Indah Blok D6 No.11. Kel.Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa barat, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Sabtu, 26 Februari 2000 pemohona telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rio Benny Panjaitan yang dilaksanakan di hadapan jemaat HKBP Depok dan di berkati oleh Pdt.N.Manurung STH;
2. Bahwa sebelumnya melangsungkan perkawinan, pemohon dengan suami pemohon berstatus perwan dan jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan Suami membina rumah tangga di Bekasi dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Rayvaldo Matyu Berliano, lahir di Bekasi, 21 November 2000;
 - Rizrelia Flowrentina Beverly, lahir di Bekasi, 11 Januari 2012;
4. Bahwa semenjak Pemohon dengan Suami Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan Permohonan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Suami belum pernah mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut ke kantor Catatan Sipil sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 karena sakit, surat kematian terlampir.
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan Suaminya, agar bisa di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negri Bekasi untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SAH perkawinan Pemohon (Ruth Armelia Waryanti Tampubolon) dengan (Alm.Rio Benny Panjaitan) yang telah di laksanakan pada tanggal **26 Februari 2000** di Gereja **HKBP Depok**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatakan Perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Benny Panjaitan (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perwira, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruth Armelia Waryanti Tampubolon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perwira, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275031410190025 atas nama Kepala Keluarga Ruth Armelia Waryanti Tampubolon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perwira, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian N0.3275-KM-14102019-0007 atas nama Rio Benny Panjaitan (suami Pemohon) tanggal 23 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 02/HKBP/Dpk I/II/4/2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan tanggal 26 Pebruari 2000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-;

Bukti Saksi.

1. Septo Parulian Panjaitan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi, karena Pemohon menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Rio Benny Panjaitan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan telah dilakukan menurut Agama Kristen pada tanggal 26 Februari 2000 dan telah dilakukan Acara Adat Batak sehingga Pemohon telah resmi menjadi isteri dari Rio Benny Panjaitan baik dihadapan hukum maupun dihadapan keluarga;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan telah lahir 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama Rayvaldo Matyu Berliano, lahir di Bekasi, 21 November 2000 dan Rizrelia Flowrentina Beverly, lahir di Bekasi, 11 Januari 2012;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Rio Benny Panjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 karena sakit;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan dilaksanakan menurut Agama dan Adat Batak, perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;
 - Bahwa selama hidupnya, Rio Benny Panjaitan bekerja pada suatu Perusahaan dan untuk memperoleh hak pension, maka Pemohon adalah isteri yang sah sehingga berhak mendapatkannya untuk biaya anak-anak Pemohon, namun karena perkawinan tidak didaftarkan sehingga Pemohon kesulitan untuk mendapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kakak kandung suami Pemohon tidak keberatan agar perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan diterbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan untuk keperluan mendapatkan hak-hak selaku Ahli Waris dari Rio Benny Panjaitan;
- 2. Fredy Romeo Panjaitan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi, karena Pemohon menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Rio Benny Panjaitan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan telah dilakukan menurut Agama Kristen pada tanggal 26 Februari 2000 dan telah dilakukan Acara Adat Batak sehingga Pemohon telah resmi menjadi isteri dari Rio Benny Panjaitan baik dihadapan hukum maupun dihadapan keluarga;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan telah lahir 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama Rayvaldo Matyu Berliano, lahir di Bekasi, 21 November 2000 dan Rizrelia Flowrentina Beverly, lahir di Bekasi, 11 Januari 2012;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Rio Benny Panjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 karena sakit;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan dilaksanakan menurut Agama dan Adat Batak, perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;
 - Bahwa selama hidupnya, Rio Benny Panjaitan bekerja pada suatu Perusahaan dan untuk memperoleh hak pension, maka Pemohon adalah isteri yang sah sehingga berhak mendapatkannya untuk biaya anak-anak Pemohon, namun karena perkawinan tidak didaftarkan sehingga Pemohon kesulitan untuk mendapatkannya;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung suami Pemohon tidak keberatan agar perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan diterbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan untuk keperluan mendapatkan hak-hak selaku Ahli Waris dari Rio Benny Panjaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pendaftaran perkawinannya dengan almarhum suaminya agar Pemohon mempunyai bukti tentang perkawinannya sebagai Ahli Waris dari almarhum suaminya untuk mendapatkan hak-hak Ahli Waris dalam pekerjaan almarhum suaminya semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilangsungkan menurut Hukum Agamanya masing-masing (vide Pasal 2 ayat 1) dan setiap perkawinan harus dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 2 ayat 2);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan telah dilaksanakan menurut Agama Kristen sebagaimana menurut Bukti P-5 dan Keterangan dua orang saksi yaitu Septo Parulian Panjaitan dan Fredy Romeo Panjaitan, sehingga perkawinan tersebut adalah merupakan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Rio Benny Panjaitan telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2019 karena sakit sebagaimana berdasarkan Kutipan Akte Kematian (vide Bukti P-4 dan berdasarkan Keterangan dua orang saksi yaitu Septo Parulian Panjaitan dan Fredy Romeo Panjaitan, sedangkan perkawinan Pemohon dengan almarhum Rio Benny Panjaitan belum didaftarkan atau dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus dan mendapatkan hak pensiun almarhum suaminya Rio Benny Panjaitan pada Kantor tempat almarhum bekerja, sedangkan Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan Akte Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga menunjukkan Akta Lahir dari dua orang anaknya yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan dipihak lain bahwa perkawinan Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, namun oleh karena kedua orang anaknya tersebut masih dibawah umur sehingga ia harus diwakili oleh Pemohon dalam perbuatan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum dan Hak-hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan untuk kepentingan hukum Pemohon sendiri dalam mendapatkan Hak Pensiun dari suaminya almarhum Rio Benny Panjaitan, dan berdasarkan Keterangan dua orang saksi yang mengaku sebagai saudara kandung dari almarhum Rio Benny Panjaitan yang tidak keberatan bahwa Pemohon dinyatakan isteri yang sah dari almarhum Rio Benny Panjaitan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan yang telah di laksanakan menurut Agama Kristen dihadapan Pdt.N.Manurung, STh., pada tanggal 26 Febuari 2000 di Gereja HKBP Depok adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Rio Benny Panjaitan adalah sah, maka Pemohon ditetapkan sebagai isteri yang sah dari almarhum Rio Benny Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon dan tertibnya Administrasi Kependudukan dan adanya kepastian hukum, maka Pemohon diberikan hak untuk mendaftarkan perkawinannya dengan almarhum Rio Benny Panjaitan pada Instansi yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 da 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.\
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (Ruth Armelia Waryanti Tampubolon) dengan (Alm.Rio Benny Panjaitan) yang telah di laksanakan pada tanggal 26 Febuari 2000 di Gereja HKBP Depok adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatakan Perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,-

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Oloan Silalahi, S.H.,MH., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 14 November

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Sarjono, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sarjono, S.H., M.H

Oloan Silalahi, S.H.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.85.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah----->>	: Rp.216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)